



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *A79* TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN SOSIAL
USAHA BERSAMA /KUBE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Sosial Usaha Bersama / Kube Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);

K
A

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-OPD Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN SOSIAL USAHA BERSAMA / KUBE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Bantuan Usaha Bersama / KUBE yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah senilai Rp. 10.000.000,- s/d 50.000.000,- yang akan diberikan kepada masing-masing KPM (jumlah penerima Bantuan 25 Kelompok Usaha Bersama) di 8 Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 NOVEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~49~~ TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023.

PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No	Nama Lengkap	Alamat Lengkap	Jenis Hibah/Bantuan	Besaran Alokasi Hibah/Bantuan Sosial
1	2	3	4	5
1	Siti Haduqah Rengge Kelompok Saruku	Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Mesin jahit	Rp. 50.000.000.
2	Esmina siotinggi Kelompok Montuhoikon	Desa Toi-toi, Kecamatan Bulagi Seelala Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 10.000.000.
3	Risna Muhammad Kelompok Mandiri	Desa Lumbi - Lumbia, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
4	Marni Lagio Kelompok Mama Lemon	Desa Lumbi - Lumbia, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
5	Asira Kanderp Kelompok Cakra Kembar	Desa Lumbi - Lumbia, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
6	Endang Sinatu Kelompok Kejora	Desa Lumbi - Lumbia, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
7	Sitrina Tanus Kelompok Segi Tiga Biru	Desa Apal, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
8	Rusni Polbaon Kelompok Frambosen	Desa Apal, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
9	Rosmin Lalato Kelompok Matahari	Desa Landonan Bebeau, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
10	Pa Aiti Laila Kelompok Jendela Kue	Desa Landonan Bebeau, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
11	Raini Takunas Kelompok Bunga Mawar	Desa Landonan Bebeau, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
12	Mia Kumbok Kelompok Dasar Biru	Desa Landonan Bebeau, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000.000.
13	Udu Ionga Kelompok Sari Jaya	Desa Malanggong, Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 10.000.000.
14	Nikma Minunggil Kelompok Hati Senang,	Desa Malanggong, Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 10.000.000.
15	Dita Amelia Molunggui Minisikan	Desa Toolon, Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 10.000.000.
16	Aurrice Samana Kelompok Tulunggaui	Desa Sambulangan, Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 10.000.000.
17	Rusli Martopian Soilo Kelompok Pongenggonan Noa	Desa Sambulangan, Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 10.000.000.

18	Darling Kathino Kelompok Potoikonan	Desa Bangunemto,Kecamatan Bulagi Ulara Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 10.000,000.
19	Tati Yasabeo Kelompok Semangal	Desa Bangunemto,Kecamatan Bulagi Ulara Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 10.000,000.
20	Hasriana H. Dahunan Kelompok Mawar Putih	Desa Kombutokan, Kecamatan Totikun Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000,000.
21	Husama Sunani Kelompok Mawar Merah	Desa Kombutokan, Kecamatan Totikun Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000,000.
22	Asrianti Ladjirua Kelompok Mekar Sari	Desa Lopito,Kecamatan Totikun Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000,000.
23	Nur Hayati Kelompok Melati	Desa Sobonon, Kecamatan Totikun Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000,000.
24	Loli Isak Kelompok Nona	Desa Kalumbatan , Kecamatan Totikun Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000,000.
25	Nerlawati Kelompok Lili	Desa Luhuton, Kecamatan Totikun Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat dan Bahan kue	Rp. 20.000,000.

P. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IHSAN BASIR